
ANALISIS PROSES PEMERIKSAAN BANDING PADA PENGADILAN TINGGI MILITER MEDAN

Marolop Butar Butar¹, Jogi Handroko Butar Butar²,

Nathaniel Giovanni Butar Butar³

Universitas Prima Indonesia, Medan

Email: ¹marolopbutarbutar@unprimdn.ac.id, ²jogihandroko2@gmail.com,
³yabesbutar27@gmail.com

Abstract: *The main military law in Indonesia is currently regulated in Law No. 3 of 2025 (replacing Law 34/2004) concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), which regulates the duties, functions, and retirement age of soldiers. Furthermore, Law No. 25 of 2014 governs military disciplinary law, whereas Law No. 31 of 1997 regulates the military court system. Military courts function as institutions that exercise judicial authority within the armed forces to enforce law and justice while considering the interests of national defense and security. The bodies included in the scope of military justice are those that exercise judicial power within the military justice system, which includes the Military Court, the High Military Court, the Supreme Military Court, and the Combat Military Court. The implementation of these military regulations aims to ensure the supremacy of civilian authority within a democratic system, while maintaining the discipline and professionalism of the TNI as an instrument of national defense.*

Keywords: *Military Law, Military Court, TNI*

Abstrak: Undang-Undang (UU) Militer di Indonesia yang utama saat ini diatur dalam UU No.3 Tahun 2025 (menggantikan UU 34/2004) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mengatur tugas, fungsi, dan usia pensiun prajurit. Selain itu UU No.25 Tahun 2014 mengatur hukum disiplin militer, serta UU No. 31 Tahun 1997 mengatur peradilan militer. Peradilan militer merupakan institusi yang melaksanakan kewenangan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata guna menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Dalam pelaksanaannya, peradilan militer mencakup beberapa badan peradilan yang memiliki fungsi kehakiman, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Implementasi peraturan Militer ini untuk memastikan supremasi sipil dalam demokrasi, sekaligus mempertahankan kedisiplinan dan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.

Kata kunci: Undang-Undang Militer, Peradilan Militer, TNI

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana yang berlaku secara tetap bagi subjek hukum yang berbeda, yakni peradilan umum yang diperuntukkan bagi warga sipil dan peradilan militer yang berlaku bagi anggota militer (Irman Putra & Arief Fahmi Lubis, 2020). Kedua sistem

tersebut mempunyai yurisdiksi serta subjek peradilan masing-masing yang berbeda satu sama lain (Maharani et al., 2025). Setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan dan kompetensi mengadili yang berdiri sendiri secara terpisah. Setiap lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut yang bersifat mutlak sehingga kewenangannya tidak dapat dicampuri oleh lingkungan

peradilan lainnya. Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing berdiri secara independen dengan fungsi serta kewenangan tersendiri yang tidak dapat diintervensi oleh lingkungan peradilan lain (Rini et al., 2025).

Adanya peradilan militer dianggap penting karena dasarnya anggota TNI juga merupakan bagian dari masyarakat yang dapat melakukan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika menjalankan tugas kedinasan ataupun di luar tugas. Peradilan militer memiliki fungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer memiliki kedudukan yang setara dengan masyarakat pada umumnya, sehingga sebagai warga negara tetap tunduk pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum acara pidana dan perdata. Perbedaannya terletak pada tanggung jawab yang diberikan negara kepada TNI yang lebih besar dibandingkan warga sipil, khususnya dalam bidang pertahanan negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi mempunyai kewenangan untuk memeriksa serta memutus perkara pidana pada tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer yang berada dalam wilayah hukumnya dan diajukan upaya banding. Di samping itu, Pengadilan Militer Tinggi juga berhak membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum acara. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Adelia Kartika Nur Huda & Saiful Abdullah, 2024).

Berdasarkan pasal tersebut, istilah “memperbaiki” juga mencakup pengertian untuk memeriksa kembali suatu perkara sejak awal melalui persidangan ulang dengan menggunakan surat dakwaan yang baru, namun tetap berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan POM (Polisi Militer) yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, hakim pada pengadilan tingkat banding memiliki kewenangan untuk membatalkan surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer pada tingkat pertama. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat memahami dan menganalisis secara mendalam tentang proses pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Militer, serta mengetahui kompetensi Pengadilan Tinggi Militer dalam penyelesaian perkara.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis ialah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang (Abdulkadir Muhammad, 2021). Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif maka metode penelitian yang dipakai oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (David Tan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Pengadilan Tinggi Militer Medan

Pada dasarnya, kompetensi

pengadilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi ruang lingkup kewenangannya. Sementara itu, kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan wilayah hukum tempat suatu perkara diperiksa dan diadili.

Militer adalah individu yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk bertempur, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan pelatihan guna menghadapi ancaman atau serangan musuh yang dapat membahayakan keutuhan wilayah maupun negara. Akan tetapi, tidak setiap orang yang membawa senjata dan siap berkelahi dapat disebut sebagai militer. Suatu militer memiliki ciri khas berupa organisasi yang tersusun secara teratur, penggunaan seragam, penerapan disiplin, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam peperangan. Pengertian militer secara yuridis juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 digunakan istilah “Prajurit” sebagai pengganti istilah militer. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 42 yang menyatakan bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan membawa senjata, rela berkorban jiwa dan raga, ikut serta dalam pembangunan nasional, serta tunduk pada hukum militer.

Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur mengenai pihak-pihak yang termasuk anggota militer, yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 meliputi anggota TNI AD,

TNI AL, dan TNI AU. Selain pengertian mengenai militer atau prajurit tersebut, Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 juga mengatur adanya kelompok orang lain yang dipandang memiliki karakteristik serupa dengan militer atau prajurit. Oleh sebab itu, kelompok tersebut dapat pula dikenakan hukum militer dan hukum pidana militer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayor CHK Hermizal SH.MH Wilayah hukum pengadilan tinggi militer medan terdiri dari Sumatra dan Kalimantan dan terdiri dari jajaran pengadilan tinggi militer medan yang terletak di Sumatra dan Kalimantan itudi antaranya, pengadilan militer 101 Banda Aceh,102 Medan, 103 Padang,104 Palembang,105 Pontianak,106 Banjarmasin, 107 Balikpapan,108 Samarinda. Sehubungan yang dimaksudkan dengan kompetensi relatif adalah merujuk pada wilayah hukum suatu badan peradilan, dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Peradilan Tinggi Militer Medan, maka kompetensi dari Peradilan Tinggi Militer Medan adalah membawahi pengadilan militer 101 Banda Aceh,102 Medan, 103 Padang,104 Palembang,105 Pontianak,106 Banjarmasin, 107 Balikpapan,108 Samarinda.

Alasan Para Pihak Dalam Perkara Pidana Militer Untuk Banding

Upaya hukum dalam perkara pidana militer merupakan salah satu aspek penting yang harus dipahami, baik oleh anggota militer maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana sistem peradilan militer bekerja. Upaya hukum ini mencakup prosedur-prosedur yang bisa ditempuh oleh terdakwa atau pihak yang merasa dirugikan dalam perkara pidana militer setelah adanya putusan dari pengadilan militer. Sebagaimana dalam perkara pidana umum, hukum acara pidana militer juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan upaya hukum jika merasa bahwa putusan pengadilan tidak

sesuai dengan fakta atau merugikan hak-hak mereka. Sistem ini tidak hanya memastikan bahwa keadilan ditegakkan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada anggota militer yang terlibat dalam perkara.

Hingga sekarang, yang menjadi alasan para pihak terkait untuk mengajukan banding menurut Mayor CHK Hermizal SH.MH yaitu:

Pihak Terdakwa

1. Karena pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa terlalu berat;
2. Ada pidana tambahan di pecat dari dinas militer, itu yang menjadi alasan terpenting oleh terdakwa pidana terlalu berat karna ada nya pemecatan;
3. Karena terdakwa merasa putusan yang di berikan tidak sesuai dengan alasan terlalu di pertimbangkan di pengadilan tinggi militer yang pertama yang menjadikan alasan terdakwa itu memohon banding.

Pihak Oditur

Adapun yang dimaksud dengan pihak oditur dalam peradilan militer adalah salah satu pihak yang ada pada persidangan peradilan militer yaitu pihak penuntut. Adapun alasan oditur dalam hal ini pihak penuntut dalam peradilan militer mempunyai hak untuk banding pada tingkat peradilan tinggi militer dengan berbagai dalil atau alasan, yang menurut Mayor CHK Hermizal, SH.MH., alasan oditur pada peradilan tinggi militer, menjelaskan; “ Sama seperti terdakwa, oditor itu sebagai jaksa mungkin hukuman nya terlalu ringan tidak sesuai dengan tuntunan yang di sampaikan oleh auditor militer atau jaksa penuntut umum itu ada beberapa jenis atau putusan nya itu di bawah separuh dari kitab yang di ajukan di tuntutan 1 tahun, di putus 5 bulan atau 6 bulan sehingga oditor itu merasa terlalu ringan tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa.”

Dari penjelasan nara sumber diatas dapat dikatakan alasan oditur sehingga

banding pada Pengadilan Tinggi Militer Medan karena hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan militer terlalu ringan, dimana majelis hakim memutuskan dibawah ½ dari tuntutan oditur sesuai dalam undang-undang.

Proses Pemeriksaan Banding Pada Pengadilan Tinggi Militer Medan

Menurut narasumber Mayor CHK Hermizal SH.MH, proses pemeriksaan banding di pengadilan tinggi militer medan berjalan sesuai dengan KUHAP dan UU 31 tahun 1997 tentang pemeriksaan perkara di pengadilan militer dengan susunan KUHAP, pemeriksaannya ada yang terbuka menghadirkan terdakwa apa bila hakim itu merasa fakta hukum atau keterangan terdakwa dan saksi itu masih belum cukup memberikan keyakinan pada hakim.

Adapun proses-proses yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam melakukan upaya banding sebagai berikut:

1. Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tingkat banding oleh Terdakwa, kuasa hukumnya yang memiliki kuasa khusus, maupun oleh Oditur Penuntut Umum.
2. Pengajuan banding disampaikan kepada Panitera Badilmil yang memutus perkara pada tingkat pertama dalam jangka waktu tujuh hari sejak putusan dijatuhkan. Apabila Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, maka permohonan banding dapat diajukan dalam waktu tujuh hari setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Pemohon banding tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan memori banding. Namun, sebelum pengadilan tingkat banding mulai memeriksa perkara, baik Terdakwa atau kuasa hukumnya maupun Oditur Penuntut Umum tetap dapat mengajukan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan yang memutus perkara

- pada tingkat pertama.
4. Panitera wajib membuat akta permohonan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pihak pemohon banding. Akta tersebut kemudian dicatat dalam register perkara dan disimpan bersama berkas perkara.
 5. Panitera berkewajiban memberitahukan adanya permohonan banding dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.
 6. Paling lambat empat belas hari sejak permohonan banding diajukan, Panitera harus mengirimkan berkas perkara beserta salinan putusan, berita acara sidang, dan dokumen lain yang berkaitan kepada pengadilan tingkat banding.
 7. Dalam waktu tujuh hari sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding, Panitera wajib memberikan kesempatan kepada pemohon banding untuk mempelajari isi berkas perkara tersebut.
 8. Jika dalam jangka waktu tujuh hari tersebut pemohon banding tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan, maka berkas perkara tetap harus dikirimkan ke pengadilan tingkat banding setelah lewat empat belas hari sejak permohonan banding diajukan.
 9. Apabila berkas perkara telah diterima oleh pengadilan tingkat banding, pemohon banding tetap diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut paling cepat dalam waktu tujuh hari sejak berkas diterima oleh pengadilan tingkat banding.
 10. Panitera pada pengadilan tingkat banding berkewajiban memberikan kesempatan kepada pemohon banding untuk setiap saat memeriksa keaslian berkas perkara yang tersimpan di pengadilan banding.

Menurut nara sumber Mayor CHK Hermizal. SH.MH., Menjelaskan proses

pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Militer Medan berjalan sesuai dengan KUHAP di pengadilan militer UU 31 tahun 1997 tentang pemeriksaan perkara di pengadilan militer dengan susunan KUHAP, pemeriksaannya ada yang terbuka menghadirkan terdakwa apabila hakim itu merasa fakta hukum atau keterangan terdakwa dan saksi itu masih belum cukup memberikan keyakinan pada hakim, majelis hakim itu yang dapat melakukan pemeriksaan tambahan sehingga saksi 1 merasa saksi di nilai keterangannya belum cukup sehingga majelis hakim menggelar kembali perkara tersebut untuk pemeriksaan tambahan kepada saksi bisa juga mendatangkan ahli untuk meyakinkan hakim tindak banding putus perkara tersebut, untuk masalah barang bukti jika tidak meyakinkan akan di kembalikan kepada hakim untuk di sita. hakim menggali barang bukti atau mengalih keterangan saksi dari terdakwa jadi pemeriksaan tingkat banding itu sama seperti pemeriksaan tingkat pertama walaupun pemeriksaan tersebut di persidangan tidak di hadirin oleh terdakwa atau jaksa jadi pemeriksaannya sama di tingkat pertama karna jenis fakta sidang/fakta hukum. kalau banding bukan fakta hukum, berdasarkan UU 31 tahun 1997 KUHAP Militer, Pemeriksaan itu bisa juga di gelar lagi atau cukup berkas nya saja di persidangan, majelis hakim memberikan pendapat berdasarkan fakta hukum dari berkas pembuktian tingkat pertama, tapi bila fakta hukum itu majelis hakim merasa tidak lengkap dan fakta sidang memerlukan keterangan tambahan majelis hakim bisa menggelar sidang tersebut dengan menambahkan keterangan adanya saksi 1 atau pemeriksaan untuk memberikan tambahan keterangan terdakwa tetap sidang tersebut di buka ada nya auditor, hakim pada saat persidangan.

Dari penjelasan nara sumber diatas adalah sejalan dengan uraian sebelumnya dan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan dalam hal tertentu bila diperlukan. Pembuktian untuk lebih terang duduk

perkaranya maka pemeriksaan banding dapat mendatangkan ahli untuk meyakinkan hakim tingkat banding untuk perkara tersebut.

SIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bahwa kompetensi Pengadilan Tinggi Militer Medan terdiri dari kompetensi absolut yaitu perkara yang ada di pengadilan tinggi militer medan itu terdiri dari perkara yang jenisnya/sifat nya mengacu pada pelanggaran prajurit TNI yang memakai kitap undang undang pidana militer dan bagi tindak pidana umum nya menggunakan kitab hukum pidana, dan kompetensi relatif yaitu Wilayah hukum pengadilan tinggi militer medan terdiri dari Sumatra dan Kalimantan dan terdiri dari jajaran pengadilan tinggi militer medan yang terletak di Sumatra dan Kalimantan itudi antaranya, pengadilan militer 101 Banda Aceh,102 Medan, 103 Padang,104 Palembang,105 Pontianak,106 Banjarmasin, 107 Balikpapan,108 Samarinda.

Bahwa alasan para pihak dalam perkara pidana militer untuk banding oleh pihak terdakwa yaitu Karna pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa terlalu berat, kemudian adanya pidana tambahan di pecat dari dinas militer, itu yang menjadi alasan terpenting oleh terdakwa pidana terlalu berat karna ada nya pemecatan, dan juga karena terdakwa merasa putusan yang di berikan tidak sesuai dengan alasan terlalu di pertimbangkan di pengadilan tinggi militer yang pertama yang menjadikan alasan terdakwa itu memohon banding. Dan alasan oditur jendral yaitu sama seperti terdakwa, oditor itu sebagai jaksa mungkin hukuman nya terlalu ringan tidak sesuai dengan tuntunan yang di sampaikan oleh oditor militer atau jaksa penuntut umum itu ada beberapa jenis atau putusan nya itu di bawah

separuh dari kitab yang di ajukan di tuntutan 1 tahun, di putus 5 bulan atau 6 bulan sehingga oditor itu merasa terlalu ringan tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Bahwa proses pemeriksaan banding pada pengadilan tinggi militer adalah sebagaimana diatur dalam proses banding menurut hukum acara pidana dan undang-undang No.31 Tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*,. Citra Aditya,.
- Adelia Kartika Nur Huda, & Saiful Abdullah. (2024). Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 267–281. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4459>
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Irman Putra, & Arief Fahmi Lubis. (2020). Pembaharuan Hukum : Reformasi Sistem Peradilan Militer di Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 1(2), 158–184. <https://doi.org/10.56444/psgj.v1i2.2043>
- Maharani, A. C., Panjaitan, R. N., Ramadhan, N. A., Leonita, J., Ledewedjo, A., Mawene, J., & Triadi, I. (2025). Perbandingan Pidanaan Pidana umum dengan Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 524–531.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716231>

Rini, S., Penelitian, A., Kunci, K., & Militer Yurisdiksi Tindak Pidana Umum, P. (2025). Kewenangan

Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5113–5123. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.801>